



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SABNI SARAGIH, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Pengugat; Semula diwakili oleh Kuasanya Luhut Nadapdap. SH, Advocat Beralamat di Jalan TVRI. No. 51 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 29 Agustus 2018, kemudian diganti oleh Aripin Halomoan Sagala, SH, Advokat beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 151 Binjai Utara Binjai Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019, yang didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Mei 2019;

M E L A W A N :

1. **ZULFIKAR PURBA**,Pekerjaan Kepala Desa Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun,Alamat Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **NANNA BR PURBA**,PekerjaanIbu Rumah Tangga,Alamat Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **MANNA BR PURBA**,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Alamat Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **KAKI SARAGIH**, Pekerjaan Bertani,Alamat Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



Kabupaten Simalungun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Netty M.Simbolon,S.H.,M.H dan Erwin Purba Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Netty M.Simbolon,S.H.,M.H & Rekan JL Perwira No 91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 September 2018 dibawah register : 261/SK/2018/PN Sim;

- **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 1979, Penggugat menerima Penyerahan Hak dengan ganti rugi atas sebidang tanah dari Tarani Purba seluas lebih kurang 6 (Enam) Rante yang terletak di Huta Pining Desa Pardomuan Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Bendar Besar
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Jintar Purba
- Sebelah Utara berbatas dengan Bendar Cabang ;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 1980, Penggugat mengkapling bidang tanahnya dimaksud dan menjual ke pada orang lain ;
- Bahwa pada Tahun 2016, Tergugat. I (Pertama) bersama dengan Tergugat. II (Ke Dua) telah menguasai bahagian bidang tanah milik Penggugat dimaksud, dengan tanpa seijin dari Penggugat, dimana Tergugat I (Pertama) bersama dengan Tergugat. II (Ke Dua) telah mendirikan bangunan rumah Permanen, dinding beton lantai semen atap seng di atas bidang tanah milik Penggugat, seluas : 5 M X 7 M (Tiga puluh lima Meter Persegi) dengan letak batas batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih ;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat. III (ke Tiga) dengan tanpa seijin dari Penggugat, juga telah menguasai bahagian bidang tanah milik Penggugat dimaksud seluas ; 5 M x 5 M (Dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan bangunan dinding papan atap seng lantai semen letak batas batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Manna Br Purba, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Meyer Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Kaki Saragih ;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat. IV (Ke Empat) dengan tanpa seijin dari Penggugat, juga telah menguasai bahagian bidang tanah milik Penggugat dimaksud seluas ; 2, 5 M x 5 M (Dua belas setengah meter persegi) dengan mendirikan bangunan didinding papan atap seng lantai semen dengan letak batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Kaki Saragih, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Meyer Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Kaki Saragih ;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat), adalah merupakan bidang tanah objek sengketa dalam Perkara Gugatan Penggugat ini ;

- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat II (Ke Dua) dengan secara bersama-sama menguasai bidang objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah permanent dengan tanpa seijin dari Penggugat adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (Pertama) dan II (Ke Dua) yang telah menguasai bidang tanah obek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, dapatlah diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak dan atau melawan/melanggar hukum;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat. III (Ke Tiga) yang menguasai bidang objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah permanent dengan tanpa seijin dari Penggugat adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat III (Ke Tiga) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, dapatlah diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak dan atau melawan/melanggar hukum;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat. VI (Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah obek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah permanent dengan tanpa seijin dari Penggugat adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat VI Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, dapatlah diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak dan atau melawan/melanggar hukum;
- Bahwa Penggugat adalah dikenal sebagai Pengetuai dan Tokoh Masyarakat khususnya di Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa dengan tindakan perbuatan Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) yang telah menguasai bidang bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin Penggugat selaku pemilik, yang dalam istilah umum dikenal sebagai penyerobotan, telah mempermalukan Penggugat selaku

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengetuai atau Tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa dengan tindakan perbuatan Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, mengakibatkan Penggugat ke hilangan muka serta kehilangan harga diri di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat di Desa Huta Pining Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa dengan situasi kondisi Penggugat yang kehilangan muka dan kehilangan harga akibat tindakan perbuatan Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, secara nyata-nyata Penggugat telah mengalami atau menderita kerugian yang sifatnya Immaterial ;
- Bahwa kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat tidaklah dapat diperhitungkan namun dapat ditaksir sebesar Rp. 500. 000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat, adalah akibat dari tindakan perbuatan Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat), maka patut dan wajarlah Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat), ntuk mengganti kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat dengan secara tanggung renteng ;
- Bahwa pihak Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat II (Kedua), Tergugat III (Ke Tiga) , Tergugat. IV (Ke Empat) akan memindah tangankan atau mengalihkan bidang tanah objek sengketa yang masing-masing Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat II (Kedua), Tergugat III (Ke Tiga) , Tergugat. IV (Ke Empat) kuasai, ke pada pihak lain, maka mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Simalungun untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Penjagaan terhadap bidang bidang tanah objek sengketa milik Penggugat dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Simalungun di Simalungun dapat berkenaan untuk memanggil para pihak guna diadakan pemeriksaan serta mengadili perkara ini dengan menentukan tempat dan suatu hari serta tanggal untuk itu, seraya mengambil Putusan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita penjiagaan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa bidang-bidang tanah yakni :
 1. Bidang seluas 5 M X 7 M (Tiga puluh lima Meter Persegi) dengan letak batas batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih yang telah dikuasai bersama-sama oleh Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua) ;
 2. Bidang seluas ; 5 M x 5 M (Dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan bangunan dinding papan atap seng lantai semen letak batas batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Manna Br Purba, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Meyer Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Kaki Saragih yang telah dikuasai oleh Tergugat. III (Ke Tiga) ;
 3. Bidang seluas ; 2, 5 M x 5 M (Dua belas setengah meter persegi) dengan mendirikan bangunan dinding papan atap seng lantai semen dengan letak batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Kaki Saragih, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Sabni Saragih, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Meyer Saragih, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Kaki Saragih yang telah dikuasai secara oleh Tergugat. IV (Ke Empat) ; adalah merupakan milik dari Penggugat ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua) yang secara bersama-sama telah menguasai bidang obhjek sengketa, adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. I (Pertama) dan Tergugat. II (Ke Dua) yang secara bersama-sama telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan/Melanggar Hak/Hukum ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. III (Ke Tiga) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa, adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. III (Ke Tiga) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan/Melanggar Hak/Hukum ;
8. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. IV (Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa, adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
9. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat. IV (Ke Empat) yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan/Melanggar Hak/Hukum ;
10. Menghukum dengan memerintahkan ke pada Tergugat. I (Pertama dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) untuk meninggalkan bidang tanah objek sengketa selanjutnya menyerahkan ke pada Penggugat dengan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu hak apapun atasnya;
11. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah mengalami atau menderita kerugian akibat tindakan perbuatan dari Tergugat. I (Pertama dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) berupa kerugian immaterial yang ditaksir sebesar Rp. 500. 000. 000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
12. Menghukum dengan memerintahkan ke pada Tergugat. I (Pertama dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) untuk membayar kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 500. 000. 000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan secara tanggung renteng ;
13. Menghukum Tergugat. I (Pertama dan Tergugat. II (Ke Dua), Tergugat. III (Ke Tiga), Tergugat. IV (Ke Empat) untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng ;

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohonlah kiranya keadilan yang se adil adilnya .-

Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Penggugat diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan tertulis dan terurai bahwa pada Tahun 1979, Penggugat menerima Penyerahan Hak dengan ganti rugi atas sebidang tanah dari Tarani Purba seluas lebih kurang 6 (Enam) Rante yang terletak di Huta Pining Desa Pardomuan Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bender Besar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Jintar Purba
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bender Cabang ;

Seharusnya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 1979, Penggugat menerima Penyerahan Hak dengan ganti rugi atas sebidang tanah dari Tarani Purba seluas lebih kurang 0,480 M2 yang terletak di Huta Pining Desa Pardomuan Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bender Besar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Jintar Purba
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bender Cabang ;
- Bahwa pendanaan untuk pembayaran harga bidang tanah dimaksud adalah dengan secara kerja sama atau kongsi antara Penggugat dengan Almarhum Mener Saragih;
- Bahwa setelah transaksi Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi atas bidang tanah dimaksud antara Penggugat dengan Tarani Purba selesai, maka selanjutnya Penggugat dengan Almarhum Mener Saragih mengadakan pembagian atas luas bidang tanah dimaksud;
- Bahwa yang menjadi bagian milik Penggugat adalah seluas : 0,240 M2 (Nol koma dua ratus empat puluh meter persegi) atau 6 (enam) Rante,dengan letak batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bender Cabang ;

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Jintar Purba
- Sebelah Barat berbatas dengan Bendar Besar
- Bahwa yang menjadi bagian milik dari Almarhum Mener Saragih adalah seluas : 0,240 M2(Nol koma dua ratus empat puluh meter persegi) atau 6 (enam) Rante,dengan letak batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sabni Saragih ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Jintar Purba
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bendar Besar
- Bahwa dalam Surat Gugatan, nama Penggugat Prinsipal tertulis Sabni Saragih seharusnya Sapni Saragih;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan dalam perkara perdata ini, tertanggal 29 Agustus 2018,tertulis nama pemberi kuasa Sabni Saragih seharusnya Sapni Saragih ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat I,II, III, IV/Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 8 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

a. Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat I/Error in Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I ada menguasai objek perkara dengan mendirikan bangunan rumah beton atau permanent. Bahwa Tergugat I tidak ada menguasai objek perkara bahkan Tergugat I tidak ada mendirikan bangunan atau rumah beton atau permanent, sehingga gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat mulai menguasai objek perkara adalah sejak tahun 2016 sementara , tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah telah dijual oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat II s/d IV secara langsung ataupun

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



secara tidak langsung sejak tahun 1980, sehingga sudah ada lebih kurang 38 tahun tanah tersebut adalah bukan jelas bukan milik Penggugat lagi, tetapi sudah menjadi milik Tergugat II s/d IV;

c. Gugatan Salah Penyebutan Alamat Objek Perkara

Bahwa Penggugat dalam menyebutkan letak objek perkara adalah di Huta Pining Desa Pardomuan Kecamatan Silo Kahean Kabupaten Simalungun,. Tetapi yang benar adalah bahwa objek perkara terletak di Huta Pining Desa Pardomuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat objek perkara dalam gugatan a quo adalah merupakan bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d IV;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea kedua menyebutkan bahwa pada tahun 1980 Penggugat mengkapling bidang tanahnya dimaksud dan menjual kepada orang lain;
Bahwa dari dalil –dalil gugatan Penggugat mengakui bahwa tanah yang menjadi milik Penggugat telah dijual kepada orang lain, yang dimaksud oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat telah menjual tanah milik Penggugat kepada orang lain termasuk Tergugat II s/d IV. Sehingga tidak beralasan hukum lagi Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah mengakui bahwa tanah Penggugat telah dijual atau dialihkan kepada orang lain sejak tahun 1980 adalah merupakan pengakuan sehingga dalam hukum acara perdata bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti, sehingga Tergugat I s/d IV tidak perlu lagi membuktikan dari mana tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d IV diperoleh, yaitu dari Penggugat sendiri;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea pertama dan alinea kelima , menyebutkan bahwa tahun 2016 Tergugat I dengan Tergugat II tanpa izin membangun rumah beton di atas tanah milik Penggugat seluas 5x7 M² dengan letak batas-batasnya semua berbatas dengan tanah Penggugat;



Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat I tidak ada sama sekali menguasai objek perkara, bahkan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat melibatkan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Tergugat II membangun rumah diatas tanah milik Tergugat II, yang mana surat tanah milik Tergugat II pernah digadaikan kepada Boru Purba (Suami dari Almarhum Menner Saragih; orang yang sama-sama dengan Penggugat membeli objek perkara), dan di dalam surat tanah tersebut sangat terang dan jelas disebutkan bahwa batas tanah milik Tergugat II sebelah Barat adalah sampai ke Bendar/Tali Air. Sehingga Tergugat II tidak ada sama sekali menguasai lebih dari tanah yang tertera dalam surat tersebut. Bahkan antara Pihak Pemerintah dalam hal ini Camat dan Perangkat Desa bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I s/d IV telah mengukur sesuai dengan surat tanah masing-masing dan benar tidak ada tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d IV yang lebih ukurannya dari surat tanah masing-masing (dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi). Bahwa Tergugat II tidak sejak 2016 menguasai tanah tersebut tetapi Tergugat II menguasai tanah tersebut ketika suami Tergugat II masih hidup , yaitu sejak tahun 1980 dengan luas lebih kurang 5x32M² atau seluas seratus enam puluh meter bujursangkar, Tergugat II sudah menguasai tanah tersebut hingga gugatan dimajukan oleh Penggugat dan tidak ada pihak manapun yang keberatan termasuk Penggugat. Sehingga menjadi suatu hal yang tidak relevan jika pada saat sekarang Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena selama ini Tergugat II hidup bersama-sama atau satu kampung dengan Penggugat. Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah sama sekali tidak berbatasan seluruhnya dengan tanah Penggugat tetapi batas tanah milik Tergugat II adalah sebelah Timur berbatas dengan Gang/Jalan Umum, sebelah Barat berbatas dengan Tali Air/Bendar, sebelah Utara berbatas dengan Jabat Saragih, sebelah Selatan berbatas dengan Jalesman Saragih/Tergugat IV. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea kedua menyebutkan bahwa pada tahun 2016 Tergugat III tanpa izin menguasai sebagian

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



tanah milik Penggugat seluas 5x5M² dengan batas-batas sebelah Timur dengan Manna Purba, sebelah Barat berbaas dengan Sapni Saragih, sebelah Utara Meyer Saragih dan sebelah Selatan dengan Kaki Saragih;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan jelas.

Tergugat III membeli tanah yang dikuasai oleh Tergugat III tidak dari Penggugat, tetapi Tergugat III membeli tanah dari nama Mitar sejak tahun 1988. dan Mitar membeli tanah dari Marga Sipayung yang mana Marga Sipayung membeli tanah dari Penggugat. Bahwa luas yang dikuasai oleh Tergugat III adalah seluas 5x30M², dengan batas-batas yang sama sekali tidak sama dengan yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Adapun batas-batas tanah Tergugat III adalah sebelah Timur berbatasan dengan Marim Purba, sebelah Barat berbatasan dengan Ramadin Sipayung, sebelah Utara berbatasan dengan Kaki Saragih/Jalesman Saragih/Tergugat IV, sebelah Selatan berbatasan dengan Mintara Sipayung. Bahwa Tergugat III menguasai tanahnya sejak tahun 1998 dan tidak pernah beralih kepada pihak manapun juga. Bahwa penguasaan tanah Tergugat III adalah sesuai dengan ukuran surat yang mana Pihak Pemerintah dalam hal ini Camat dan Perangkat Desa bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I s/d IV telah mengukur sesuai dengan surat tanah masing-masing dan benar tidak ada tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d IV yang lebih ukurannya dari surat tanah masing-masing (dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea ketiga pada tahun 2016 Tergugat IV tanpa izin menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 2,5x5M² dengan mendirikan bangunan dinding papan atap seng lantai semen dengan batas-batas sebelah Timur dengan Kaki Saragih, sebelah Barat berbaas dengan Sapni Saragih, sebelah Utara Meyer Saragih dan sebelah Selatan dengan Kaki Saragih;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat IV membangun rumah diatas tanah milik Tergugat IV. Bahkan antara Pihak Pemerintah dalam hal ini Camat dan Perangkat Desa bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I



s/d IV telah mengukur sesuai dengan surat tanah masing-masing dan benar tidak ada tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d IV yang lebih ukurannya dari surat tanah masing-masing (dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi). Bahwa Tergugat IV tidak sejak 2016 menguasai tanah tersebut tetapi Tergugat IV menguasai tanah tersebut sejak Tergugat IV membeli tanah tersebut dari Penggugat yaitu tahun 1980 dengan luas lebih kurang 5x26M² atau seluas seratus tiga puluh meter bujursangkar, Tergugat IV sudah menguasai tanah tersebut hingga gugatan dimajukan oleh Penggugat dan tidak ada pihak manapun yang keberatan termasuk Penggugat. Sehingga menjadi suatu hal yang tidak relevan jika pada saat sekarang Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV karena selama ini Tergugat IV hidup bersama-sama atau satu kampung dengan Penggugat. Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah sama sekali tidak berbatasan seluruhnya dengan tanah Penggugat tetapi batas tanah milik Tergugat IV adalah sebelah Timur berbatasan dengan Omman Saragih, sebelah Barat berbatasan dengan Pertapakan Menner Saragih, sebelah Utara berbatasan dengan Buyung Damanik/Tergugat II, sebelah Selatan berbatasan dengan Salmen Purba. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea keempat menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV merupakan objek perkara;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 alinea pertama sampai dengan alinea kelima menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat I s/d IV yang menguasai objek perkara tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Tergugat I s/d Tergugat IV sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum karena masing-masing menguasai dan menguasahi tanahnya sesuai dengan surat yang dimiliki, tidak melebihi ukuran yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Penggugat dan Pemerintah Setempat yaitu Camat dan Perangkat Desa;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 alinea keenam dan ketujuh menyebutkan bahwa Penggugat dikenal sebagai Tokoh dan Pengetuai sehingga atas perbuatan Tergugat I s/d IV membuat Penggugat malu dan kehilangan harga diri di tengah-tengah masyarakat;
Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai relevansi dengan kehormatan dari Pengugat, tetapi Penggugat haruslah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 alinea pertama sampai dengan alinea ketiga menyebutkan bahwa akibat perbuatan Tergugat I s/d IV membuat kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena uraian kerugian Penggugat bukan karena perbuatan Tergugat I s/d IV dan tidak jelas darimana rincian kerugian Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 alinea keempat menyebutkan bahwa agar terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Simalungun;
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tanah perkara adalah telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat II s/d IV baik langsung dari Penggugat maupun tidak langsung dari Penggugat. Untuk itu Penggugat membuktikan bahwa Penggugat menggugat tanah yang sudah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat II s/d IV. Sehingga tidak beralasan untuk melekkkan sita jaminan terhadap objek perkara;
11. Bahwa pengukuran atas objek perkara secara keseluruhan termasuk tanah milik Tergugat II s/d IV dilakukan pada September 2016 diwakili oleh Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Silou Kahean Simson Purba dan pada saat Pengukuran Penggugat menunjukkan batas, dan menurut yang hadir pada saat itu yaitu Pemerintah Desa Diwakili oleh Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, dan Gamot Huta. Dan pada Tahun 2017 karena ada pergantian Camat, maka Camat yang menjabat Tahun 2017 pun telah turun tidak untuk melakukan pengukuran, tetapi mengecek ulang dan tidak ada perubahan;



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dr, dan Tergugat I s/d IV Dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dr;
2. Bahwa jawaban Penggugat dr/Tergugat dk merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah membeli bidang tanah dari Tergugat dr/Penggugat dk sejak tahun 1980 baik secara tidak langsung (dari pihak kedua) maupun langsung dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah menguasai tanah tersebut lebih kurang 36 tahun lamanya, dan selama Penggugat dr/Tergugat dk menguasai tanah tersebut maka tidak ada pihak manapun juga yang keberatan termasuk Tergugat dr/Penggugat dk;
5. Bahwa ukuran tanah yang dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk telah sesuai dengan ukuran masing-masing yang mana pengukuran telah dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu dari Pihak Camat/Kecamatan dan Perangkat Desa/Pangulu bersama-sama dengan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;
6. Bahwa masing-masing tanah yang dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebagai berikut :
 - Penggugat dr/Tergugat dk Nanna br Purba menguasai tanah seluas lebih kurang 5x32M² atau seluas seratus enam puluh meter bujursangkar, Tergugat II sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 yang dibeli dari Tergugat dr/Penggugat dk. Batas tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk Nanna Purba adalah sebelah Timur berbatas dengan Gang/Jalan Umum, sebelah Barat berbatas dengan Tali Air/Bendar, sebelah Utara berbatas dengan Jabat Saragih, sebelah Selatan berbatas dengan Jalesman Saragih;
 - Penggugat dr/Tergugat dk Mannaria br Purba menguasai tanah seluas lebih kurang seluas 5x30M², dengan batas-batas tanah adalah sebelah Timur berbatasan dengan Marim Purba, sebelah Barat berbatasan dengan Ramadin Sipayung, sebelah Utara berbatasan dengan Kaki Saragih/Jalesman Saragih, sebelah Selatan berbatasan dengan Mintara Sipayung. Bahwa penguasaan tanah adalah sesuai dengan ukuran surat yang mana Pihak Pemerintah dalam hal ini Camat dan Perangkat Desa



bersama-sama dengan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk telah mengukur sesuai dengan surat tanah masing-masing dan benar tidak ada tanah yang dikuasai yang lebih ukurannya dari surat tanah masing-masing (dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi);

- Penggugat dr/Tergugat dk Jalesman Saragih menguasai tanah seluas lebih kurang 5x26M² atau seluas seratus tiga puluh meter bujursangkar, dengan batas tanah adalah sebelah Timur berbatas dengan Omman Saragih, sebelah Barat berbatas dengan Pertapakan Menner Saragih, sebelah Utara berbatas dengan Buyung Damanik/Tergugat II, sebelah Selatan berbatas dengan Salmen Purba;

Yang selanjutnya disebut objek perkara gugatan Rekonpensi;

7. Bahwa karena hal –hal non yuridis maka Tergugat dr/Penggugat dk mengklaim bahwa masing-masing Penggugat dr/Tergugat dk telah menguasai tanah yang lebih dari ukurannya masing-masing;
8. Bahwa hingga gugatan rekonpensi dimajukan maka objek perkara masih tetap dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk;

Berdasarkan dalil gugatan rekonvensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara dalam gugatan rekonpensi adalah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi;

Subsida:

Jika Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil -adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa objek perkara dalam gugatan rekonsensi adalah milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebesar Rp. 5.521.000,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri para Tergugat maupun Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat dengan relaas Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 07 Mei 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 02 Mei 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 13 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Mei 2019, dan salinan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat dengan relas Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



1. Putusan Majelis Hakim tidak memuat keterangan saksi-saksi dalam uraian Tentang Duduk Perkara.

- Bahwa Majelis Hakim tidak memuat keterangan saksi dalam uraian tentang duduk perkara sebagaimana lazimnya putusan hakim yang ideal seperti dimaksud Instruksi Mahkamah Agung Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, padahal dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Jobang Purba, Sama Purba, Karias Muda Saragih, Sikariting Sipayung di bawah sumpah / janji telah memberikan keterangan secara jelas dan terang, demikian juga Para Tergugat telah menghadirkan saksi yaitu Jaya Damanik, Gemuruh Sipayung, Murniani Br. Purba, Dahlan Sipayung;
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim hanya menyebutkan
Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan "(vide hal. 16 alinea ke 3), ,,,,"*Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dipersidangan*" (vide hal. 18 alinea ke 1) tanpa menegaskan apakah keterangan saksi-saksi dimaksud telah termuat dalam berita acara persidangan seperti pada pertimbangan pemeriksaan setempat dimana majelis hakim menegaskan"hasil selengkapny dari pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan"(vide hal.18 alinea ke 2);
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan serangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan dengan bukti tertulis yang selayaknya dimuat dalam kerangka sistematika tentang duduk perkara, sehingga analisis yuridis dan faktual dari bukti tertulis dan keterangan saksi dapat dilakukan secara bersama-sama dalam kerangka sistematika putusan yang ideal dan objektif;
- Bahwa ketiadaan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat dalam pertimbangan telah mengenyampingkan asas keterbukaan suatu putusan pengadilan, karena publik tidak dapat mengetahui dan mengontrol apakah putusan yang dibacakan terkait dengan keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tidak dimuat bersama-sama dengan bukti tertulis dalam sistematika uraian duduk perkara dapat meng-indikasikan bahwa majelis hakim tidak objektif serta mengaburkan fakta-fakta



keterangan saksi, yang kelak dapat merugikan kepentingan Penggugat dalam kaitannya dengan putusan aquo karena keterangan saksi yang digunakan oleh majelis tidak utuh dalam sistematika putusan yang objektif, melainkan tersendiri dalam lampiran Berita Acara Persidangan yang cenderung subyektif menguntungkan salah satu pihak, di samping itu dapat merugikan Penggugat dalam putusan banding, karena pengadilan tinggi dapat saja mengabaikan keterangan saksi-saksi yang tidak dimuat dalam putusan tanpa memeriksa keterangan saksi-saksi yang termuat dalam lampiran Berita Acara Persidangan;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan dan memperbaiki isi putusan aquo dengan memuat keterangan saksi dalam sistematika putusan yang ideal dan objektif, oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum yang objektif dengan menerima dan mengabulkan banding Pembanding / Penggugat seluruhnya;

2. Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan tentang apa yang sesungguhnya menjadi objek sengketa dengan Para Tergugat.

- Bahwa majelis hakim keliru dan tidak faktual dalam mempertimbangkan apa yang sesungguhnya menjadi objek sengketa, karena objek sengketa yang diuraikan oleh majelis hakim seperti dimaksud pada pertimbangan hal. 22 alinea ke 5 angka 1 dengan batas-batasnya tersebut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Nanna Purba;
- Sebelah Selatan Sapni Saragih;
- Sebelah Utara Sampang Saragih;
- Sebelah Barat Bendar Besar;

tidak diketahui secara pasti luas tanah serta siapa saja Tergugat yang menguasai tanah dengan batas-batas tersebut;

- Bahwa oleh karena majelis hakim tidak menguraikan secara jelas dan pasti objek sengketa tentang luas tanah dan siapa saja Tergugat yang menguasai tanah dengan batas-batas dimaksud, **maka pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tanah dengan batas-batas tersebut sebagai objek perkara adalah keliru sehingga tidak ada alasan yuridis dan faktual untuk menyatakan bahwa Para Tergugat berhak atas tanah dengan batas-batas tersebut;**
- Bahwa sedangkan sebaliknya Penggugat sangat jelas dapat menunjukkan luas tanah berikut Para Tergugat yang menguasai objek



perkara seperti terbukti pada pertimbangan halaman 22 s/d 23 alinea ke 5 angka 2 s/d 5 dengan masing-masing objek sengketa sebagai berikut :

- *Tergugat II Nanna Br Purba menguasai tanah sengketa seluas 5 M X 7 M yang di atasnya berdiri rumah bedah dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 3;*
- *Tergugat III Manna Purba menguasai tanah sengketa seluas 5 M X 5 M yang di atasnya berdiri bangunan dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 4;*
- *Tergugat IV Kaki Saragih menguasai tanah sengketa seluas 2,5 M X 5 M dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 5 ;*
- Bahwa masing-masing luas tanah yang dikuasai Tergugat II, III dan IV tersebut **adalah bagian dari sisa tanah Penggugat seluas 6 rante** dengan batas-batas seperti dimaksud angka 2 yang sebagian dari tanah tersebut telah dijual/dikapling pada tahun 1980, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik dan Murniani Br Purba yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Penggugat seluas 6 rante sebagian telah dijual / dikapling dan sisanya ada yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelaslah pertimbangan hakim pada hal. 22 alinea ke 5 angka 1 yang menyatakan tanah dengan batas-batasnya
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nanna Purba;
 - Sebelah Selatan Sapni Saragih;
 - Sebelah Utara Sampang Saragih;
 - Sebelah Barat Bendar Besar;sebagai objek perkara adalah keliru, karena tidak jelas berapa luas dan tidak diketahui siapa saja Tergugat yang menguasai tanah tersebut, sehingga tidak dapat diketahui atau kabur apa yang sesungguhnya menjadi objek sengketa a quo.
- Bahwa oleh karena majelis hakim a quo keliru dalam menetapkan atau menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sangat beralasan apabila majelis hakim tinggi Medan membatalkan pertimbangan hakim PN Simalungun tersebut dengan membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut :



“ Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah seperti terbukti pada pertimbangan halaman 22 s/d 23 alinea ke 5 angka 2 s/d 5 dengan masing-masing objek sengketa sebagai berikut “:

- *Tergugat II Nanna Br Purba menguasai tanah sengketa seluas 5 M X 7 M yang di atasnya berdiri rumah bedah dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 3;*
- *Tergugat III Manna Purba menguasai tanah sengketa seluas 5 M X 5 M yang di atasnya berdiri bangunan dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 4;*
- *Tergugat IV Kaki Saragih menguasai tanah sengketa seluas 2,5 M X 5 M dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 5;*
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah seperti terbukti pada pertimbangan halaman 22 s/d 23 alinea ke 5 angka 2 s/d 5, maka perbuatan perbuatan Tergugat II, III dan IV yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- **Majelis hakim PN Simalungun keliru dalam mempertimbangkan Tergugat II, III dan IV sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo;**
- Bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tentang objek perkara / tanah dengan batas-batas
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nanna Purba;
 - Sebelah Selatan Sapni Saragih;
 - Sebelah Utara Sampang Saragih;
 - Sebelah Barat Bendar Besar;

tidak diketahui secara pasti luas tanah dan siapa saja Tergugat yang menguasai tanah dengan batas-batas tersebut, maka sangat keliru pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut pada halaman 24 s/d 27 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

- Bahwa pertimbangkan majelis hakim yang menyatakan Tergugat II, III dan IV sebagai pihak yang berhak atas objek perkara adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :
- Bahwa benar pertimbangan majelis hakim pada hal. 24 alinea ke 4 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi Jobang Purba, Sama Purba dan Sikariting Sipayung dan saksi Bamuruk Sipayung, benar Penggugat



memiliki tanah seluas 6 rante dan kemudian pada tahun 1980 sebagian tanah tersebut telah dijual perkapling-kapling;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo terhadap Tergugat I s/d Tergugat IV adalah karena Para Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tanpa hak melebihi luas tanah yang telah dijual/dialihkan kepada Para Tergugat, **adapun luas tanah Penggugat yang sesungguhnya telah dijual kepada Tergugat II yaitu 5 M x 26 M, Tergugat III 5 M X 21 M, dan Tergugat IV 5 M X 28 M;**
- Bahwa selain dari luas tanah yang telah dijual Penggugat tersebut, Para Tergugat juga menguasai sebagian tanah Penggugat yang luas dan batasnya sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tentang duduk perkara pada halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan **Tergugat I bersama Tergugat II tanpa ijin mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M dengan batas-batas tersebut, Tergugat III menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M dengan batas-batas tersebut, dan Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas 2,5 M X 5 M dengan batas-batas tersebut;**
- Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas berarti pengadilan membenarkan atau mengakui bahwa Para Tergugat memang telah menguasai tanah Penggugat dengan luas dan batas masing-masing seperti tersebut, sejalan dengan pertimbangan majelis tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti P - 1, P - 2, P - 3, berikut keterangan saksi-saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik yang menerangkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah Penggugat melebihi dari luas tanah yang telah dibeli dari Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu, keliru pertimbangan majelis pada halaman 25 alinea ke 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah membeli tanah objek sengketa baik langsung kepada Penggugat maupun dari orang lain, karena luas tanah yang dibeli langsung kepada Penggugat maupun dari orang lain oleh Tergugat II yaitu 5 M x 26 M, Tergugat III 5 M X 21 M, dan Tergugat IV 5 M X 28 M **sedangkan objek tanah yang diperkarakan Penggugat yaitu Tergugat II tanpa ijin telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M, Tergugat III menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M, dan Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas 2,5 M X 5 M**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vide keterangan saksi-saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik);
- Bahwa oleh karena itu keliru pertimbangan majelis pada halaman 25 alinea ke 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II berdasarkan Bukti T I s/d IV – 01 berhak atas tanah perkara seluas 5 M X 7 M yang diatasnya dibangun rumah bedah untuk Tergugat II, karena bukti T I s/d IV – 01 tersebut merupakan **Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Emas antara Buyung Damanik dengan Boru Purba pada tahun 1998 bukan membuktikan Tergugat II sebagai yang berhak atas tanah perkara seluas 5 M X 7 M**, selain itu tidak ada saksi yang menerangkan bahwa tanah perkara seluas 5 M X 7 M telah dibeli oleh Tergugat II;
 - Bahwa oleh karena itu keliru pertimbangan Majelis hakim PN Simalungun yang menyatakan Tergugat II sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, selanjutnya beralasan bagi majelis hakim tinggi menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa begitu juga keliru dan tidak mempunyai alasan yang benar dan tepat pertimbangan majelis pada halaman 25 alinea ke 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III menguasai tanah perkara berdasarkan Bukti T I s/d IV – 02, karena **bukti ini setelah diverifikasi di persidangan ternyata tidak menunjukkan adanya jual beli dengan Penggugat melainkan bukti Jual Beli Tanah antara Mitar Sipayung dengan Ansen Damanik**, selanjutnya Tergugat III tidak dapat memperlihatkan ke muka persidangan bukti jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga secara hukum pembuktian bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;
 - Bahwa jika benar Tergugat III menguasai tanah dengan bukti T I s/d T IV – 02, akan tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menyebutkan luas tanah dimaksud melainkan hanya menyebut batas-batas, sedangkan objek/tanah yang perkarakan Penggugat seluas 5 M X 5 M dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah Manna Purba (Tergugat III), sebelah Barat dengan Sabni Saragih (Penggugat), sebelah Utara dengan Kaki Saragih (Tergugat IV), sebelah Selatan dengan Mener Saragih, tanah ini milik Penggugat yang dikuasai Tergugat III tanpa ijin, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sama Purba,

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik yang menerangkan bahwa Tergugat III menguasai tanah perkara milik Penggugat seluas 5 M X 5 M;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat III tidak mempunyai alasan yang benar dan tepat untuk menguasai tanah terperkara dengan bukti T I s/d T IV – 02, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik ternyata Tergugat III menguasai tanah perkara milik Penggugat seluas 5 M X 5 M, oleh karena itu sangat beralasan bagi majelis hakim tinggi untuk menolak pertimbangan majelis hakim tersebut dan memberi pertimbangan sendiri bahwa tanah perkara seluas 5 M X 5 M yang dikuasai Tergugat III adalah milik Penggugat/Pembanding, selanjutnya menyatakan tindakan **Tergugat III yang menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**
- Bahwa Pembanding sependapat dengan majelis hakim dalam pertimbangan pada hal. 26 alinea ke 2 yang pokoknya menyatakan Tergugat IV telah membeli tanah kapling milik Penggugat/Pembanding seluas 26 M X 5 M dengan batas-batas dimaksud, akan tetapi yang dikuasai Tergugat IV ternyata melebihi luas tersebut yaitu menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 2,5 M, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi : Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik, oleh karena itu **tindakan Tergugat IV yang menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 2,5 M adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**
- Bahwa pertimbangan majelis hakim pada hal. 26 alinea ke 3 dan 4 yang pokoknya menyatakan bukti T I s/d T IV – 11 menunjukkan Tergugat IV (Kaki Saragih) telah membeli tanah dari Penggugat dengan ukuran 5 M X 7 M melalui barter padi dan telah dibangun untuk rumah bedah adalah keliru dan tidak sesuai fakta persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi diketahui luas tanah 5 M X 7 M tersebut bukan dikuasai Tergugat IV melainkan dikuasai oleh Tergugat II (Nanna Purba) untuk rumah bedah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Tergugat II (Nanna Purba) ;
- Bahwa dengan demikian tidak relevan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bukti T I s/d T IV – 11 sebagai bukti yang menunjukkan hak Tergugat IV atas tanah seluas 5 M X 7 M, karena



tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas 5 M X 2,5 M sedangkan tanah seluas 5 M X 7 M dikuasai oleh Tergugat II dan di atasnya dibangun rumah bedah oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II padahal tanah seluas 5 M X 7 M tersebut milik Penggugat (vide keterangan saksi : Kariesmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik);

- Bahwa majelis hakim keliru menggunakan bukti T I s/d T IV – 11 sebagai bukti T – I V untuk menguasai tanah seluas 7 M X 5 M dengan alasan telah terjadi barter dengan Penggugat, padahal bukti tersebut digunakan oleh Tergugat II untuk menguasai tanah Penggugat seluas 7 M X 5 M, secara hukum pembuktian bukti bukti T I s/d T IV – 11 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Penggugat, karena merupakan pernyataan yang bersifat sepihak dari Tergugat II dan bertentangan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah seluas 7 M X 5 M adalah tanah Penggugat yang dikuasasi Tergugat II dan kemudian didirikan bangunan rumah bedah oleh Tergugat I (vide keterangan saksi : Kariesmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik);
- Bahwa oleh karena majelis hakim telah keliru dalam menggunakan bukti T I s/d T IV – 11 sebagai bukti T – I V padahal itu digunakan oleh Tergugat II, maka Pembanding meragukan juga pertimbangan majelis hakim pada hal. 26 alinea ke 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan pengukuran pihak kecamatan, desa maupun Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat telah sesuai dengan surat-surat yang dijadikan bukti oleh Para Tergugat dengan objek perkara, Pembanding meragukan pertimbangan tersebut karena pada pertimbangan tentang objek perkara majelis hakim tidak menguraikan secara jelas luas tanah yang menjadi objek perkara dan tidak diketahui siapa saja Tergugat yang menguasai tanah tersebut, apalagi saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Jaya Damanik menerangkan bahwa ketika dilakukan pengukuran dan peninjauan lapangan oleh pihak kecamatan ternyata Tergugat III tidak dapat memperlihatkan surat alas hak tanah miliknya;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim pada hal. 26 alinea ke 7 dan hal. 27 alinea ke 1 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah menguasai dan memiliki tanah/objek perkara sejak tahun 1980 baik yang dibeli langsung maupun melalui pihak lain oleh karena itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak sesuai fakta persidangan, karena **objek tanah yang diperkarakan Penggugat yaitu Tergugat II tanpa ijin telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M, Tergugat III menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M, dan Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas 2,5 M X 5 M** (vide keterangan saksi-saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik), sedangkan jika yang dimaksud objek perkara oleh majelis hakim adalah tanah yang dibeli tahun 1980, maka pertimbangan majelis hakim terhadap bukti-bukti yang menunjukkan objek/tanah tersebut tidak jelas, **seperti bukti T I s/d IV – 01** merupakan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Emas antara Buyung Damanik dengan Boru Purba pada tahun 1998 bukan membuktikan Tergugat II sebagai yang berhak atas tanah perkara seluas 5 M X 7 M, **bukti T I s/d T IV – 02**, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menyebutkan luas tanah Tergugat III melainkan hanya menyebut batas-batas, **bukti T I s/d T IV – 11** majelis hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang menunjukkan Tergugat IV (Kaki Saragih) telah membeli tanah dari Penggugat dengan ukuran 5 M X 7 M melalui barter padi dan telah dibangun untuk rumah bedah adalah keliru dan tidak sesuai fakta persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi diketahui luas tanah 5 M X 7 M tersebut bukan dikuasai Tergugat IV melainkan dikuasai oleh Tergugat II (Nanna Purba) untuk rumah bedah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Tergugat II (Nanna Purba) ;

- Bahwa oleh karena itu sangat keliru kesimpulan majelis hakim pada hal. 27 alinea ke 2 dan 3 yang pokoknya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap kepemilikan tanah objek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga layak dan adil menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, secara faktual Penggugat telah dapat membuktikan **objek tanah yang diperkarakan yaitu Tergugat II tanpa ijin telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M, Tergugat III menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M, dan Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas 2,5 M X 5 M**, (vide keterangan saksi-saksi Sama Purba, Kariasmuda Saragih, Sikariting Sipayung, Jaya Damanik), sedangkan Para Tergugat secara yuridis dan faktual

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikannya seperti terbukti bukti T I s/d IV – 01 , bukti T I s/d T IV – 02, bukti T I s/d T IV – 11 yang diajukan Para Tergugat ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan tidak ada keterangan saksi yang menguatkan kelemahan bukti-bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun dapat dikatakan telah keliru dalam mempertimbangkan Tergugat II, III dan IV sebagai pihak yang berhak atas tanah objek/tanah yang diperkarakan Penggugat, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim pada halaman 27 alinea ke 4 yang menyatakan petitum angka 3 gugatan Penggugat ditolak adalah keliru dan tidak sesuai fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat II tanpa ijin telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M, Tergugat III menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M, dan Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas 2,5 M X 5 M, maka Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga sudah layak dan adil Petitum gugatan Penggugat diterima seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa oleh karena majelis hakim telah mengambil alih pertimbangan konpensi sebagaimana dimaksud pertimbangan pada halaman 30 alinea ke 2, maka secara mutatis mutandis alasan-alasan Pembanding / Penggugat d.k/Tergugat d.r sebagaimana telah diuraikan di atas juga merupakan alasan-alasan dalam Memori banding terhadap putusan Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena telah terbukti Para Penggugat d.r/ Para Tergugat d,k yaitu, Tergugat II Nanna Br Purba menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 7 M yang diatasnya berdiri rumah bedah dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 3 , Tergugat III Manna Purba menguasai tanah Penggugat seluas 5 M X 5 M yang diatasnya berdiri bangunan dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 4, Tergugat IV Kaki Saragih menguasai tanah sengketa seluas 2,5 M X 5 M dengan batas-batas seperti tersebut pada angka 5 pertimbangan halaman 22 s/d 23 alinea ke 5, maka Penggugat d.r / Para Tergugat d.k telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat d.k / Tergugat d.r dalam gugatannya, sehingga sudah layak dan adil Petitum gugatan Penggugat d.k /Tergugat d.r diterima seluruhnya;

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis hakim pada hala. 30 alinea ke 2 yang pokoknya menyatakan Para Tergugat d.k adalah pemilik yang sah tanah objek sengketa dengan itikad baik mengerjakan sampai sekarang dan Penggugat d.k tidak dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa adalah keliru, karena dalam pertimbangan majelis hakim ternyata tidak dapat diketahui secara pasti berapa luas masing-masing objek sengketa yang menjadi hak Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r, selanjutnya majelis hakim tidak mempertimbangkan apa dasar hukum Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r dapat menguasai kelebihan luas tanah milik Penggugat d.k/Tergugat d.r, padahal secara hukum pembuktian bukti T I s/d IV – 01 , bukti T I s/d T IV – 02, bukti T I s/d T IV – 11 yang diajukan Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan tidak ada keterangan saksi yang menguatkan kelemahan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam konpensasi di atas maka sudah selayaknya dan adil Petitum gugatan Rekonpensasi Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi memeriksa , menerima permohonan dan memori banding ini, dan selanjutnya mohon mengambil putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk Seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensasi / Para Tergugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa objek perkara dalam gugatan rekonpensasi bukan milik Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat dalam Konpensasi.

Menimbang, bahwa atas memori Banding Pembanding semula Penggugat, kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra Memori Bading yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Juni 2019, dan satu set kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



1. Bahwa alasan Pembanding halaman 2-3 menyebutkan bahwa Putusan Majelis Hakim Tidak Memuat Keterangan Saksi-Saksi Dalam Uraian Tentang Duduk Perkara

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak menyebutkan keterangan saksi dalam uraian tentang duduk perkara sebagaimana lazimnya putusan hakim yang ideal;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa alasan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan. Perbedaannya adalah bahwa Pembanding haruslah dapat menguatkan dalil gugatannya sementara Terbanding haruslah dapat mematahkan atau membantah dalil-dalil gugatan Pembanding. Pembuktian dalam hukum acara dikenal dengan lima bagian yaitu bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, sumpah dan pengakuan. Dalam perkara a quo maka baik Pembanding dan Terbanding mengajukan bukti surat dan bukti saksi, dan keterangan tentang kesaksian saksi masing-masing Pembanding dan Terbanding dicatatkan dalam berita acara persidangan. Dan Terbanding juga mencatat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dan kemudian disimpulkan dalam kesimpulan atau konklusi. Putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim membuat putusan a quo;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa pihak-pihak telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Pembanding empat orang dan saksi Terbanding juga empat orang, tanpa menegaskan apakah keterangan saksi-saksi termuat dalam berita acara persidangan seperti pada pertimbangan pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim menegaskan ..."hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat terhadap objekperkara tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang Terhorma, bahwa alasan Pembanding tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang benar. Bahwa seluruh proses persidangan yang berlangsung dicatat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dan itu menjadi tugas Panitera Pengganti pada perkara a quo. Bahwa Terbanding tidak dapat menguraikan penegasan yang dimaksud alasan Pembanding itu apa-apa saja. Perkembangan sidang baik tentang jadwal sidang dan agenda sidang, serta hal-hal yang terjadi di persidangan dicatat dalam berita acara persidangan. Terlebih tentang keterangan-keterangan saksi-saksi dalam persidangan dicatat dalam berita acara persidangan. Demikian juga pada putusan Majelis Hakim menguraikan ketearangan-keterangan saksi yang didengarkan di persidangan, menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membuat putusan;--

Bahwa ketiadaan keterangan saksi-saksi telah mengenyampingkan azas keterbukaan suatu putusan pengadilan, karena public tidak dapat mengetahui dan mengontrol apakah putusan yang dibacakan terkait dengan keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat alasan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena putusan dibacakan dengan agenda terbuka untuk umum, terlebih lagi pada saat pemeriksaan saksi juga dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga tidak ada yang ditutupi oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum sehingga pengunjung sidang, Pembanding, Terbanding dapat menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terhadap perkara a quo, apakah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak. Persidangan yang terbuka untuk umum merupakan alat control kepada Pembanding, Terbanding dan pengunjung sidang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap a quo;

Bahwa keterangan saksi-saksi tidak dimuat bersama-sama dengan bukti tertulis dalam sistematika uraian duduk perkara dapat mengidentifikasi bahwa Majelis Hakim tidak objektif serta mengaburkan fakta-fakta keterangan saksi yang merugikan Pembanding, karena Pengadilan Tinggi dapat saja mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang tidak dimuat dalam putusan tanpa memeriksa keterangan-keterangan saksi-saksi yang termuat dalam lampiran Berita Acara Persidangan;

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat alasan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar. Keterangan saksi tidak dapat dihilangkan atau dikaburkan oleh Majelis Hakim, tetapi keterangan saksi adalah apa yang saksi dengar, apa yang saksi lihat dan apa yang saksi ketahui tentang perkara aquo. Saksi bebas untuk memberikan keterangan dalam persidangan, bahkan saksi tidak ditekan, tidak diintervensi atau tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian. Bahkan saksi tidak dikenal oleh Majelis Hakim sehingga bagaimana Pembanding mengatakan bahwa Majelis Hakim cenderung subjektif terhadap saksi, bahkan lebih ironisnya lagi Majelis Hakim tidak mengenal Pembanding dan Terbanding. Terhadap pertimbangan Hakim Tinggi maka Pembanding mempunyai kewajiban untuk memberikan alasan-alasan Banding yang memberikan pertimbangan kepada Hakim Tinggi untuk mengabulkan permohonan Banding Pembanding;

2. Bahwa alasan Pembanding halaman 4-5 menyebutkan bahwa Majelis Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Tentang Apa Yang Sesungguhnya Menjadi Objek Sengketa Dengan Para Tergugat Bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak faktua mempertimbangkan tentang objek sengketa yang sesungguhnya tidak diketahui secara pasti luas tanah serta siapa saja Tergugat yang menguasai tanah dengan batas-batas tersebut;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, objek sengketa yang tertera dalam gugatan Pembanding/Penggugat telah jelas disebutkan tentang luas dan batasnya, tetapi yang jadi perkara adalah apakah benar objek sengketa milik Pembanding/Penggugat. Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara dan pemeriksaan saksi, objek perkara telah dijual bahkan tidak ada lagi berstatus milik Pembanding. Bahwa objek sengketa yang diklaim Pembanding sebagai milik Pembanding adalah tidak dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan objek perkara, karena Pembanding sendiri maupun secara tidak langsung yaitu terhadap pihak yang sebelumnya membeli objek perkara yang menjual kepada Terbanding;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tanah dengan batas-batas tersebut sebagai objek perkara adalah keliru sehingga



tidak ada alasan yuridis dan factual untuk menyatakan bahwa Para Tergugat berhak atas tanah dengan batas-batas tersebut;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, alasan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bahwa Pembanding yang menyebutkan objek perkara keliru adalah tidak benar, karena baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama membenarkan tentang objek perkara. Bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Terbanding karena objek perkara sudah dialihkan oleh Pembanding kepada Terbanding II, III dan IV sejak lebih kurang tiga puluh tujuh tahun yang lalu, dan diakui oleh Pembanding, bahwa tanah yang dijual oleh Pembanding kepada Terbanding II, III dan IV adalah objek perkara dalam gugatan rekonvensi Terbanding;

Bahwa masing-masing luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV tersebut adalah bagian dari sisa tanah Penggugat seluas 6 rante yang dikapling pada tahun 1980;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, objek perkara beda dengan tanah yang dibeli oleh Terbanding dari Pembanding, dalam pembuktian telah cukup jelas Terbanding sebutkan tentang uraian dalam bukti surat, yang ditandatangani oleh Pembanding sendiri, tetapi mengapa Pembanding mengklaim kembali tanah yang sudah dijual adalah tanah Pembanding, keadaan ini merupakan pembohongan dari Pembanding sebagai penjual tanah kepada Terbanding. Oleh karenanya memori Pembanding pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa alasan Pembanding halaman 5 s/d 11 menyebutkan bahwa Majelis Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Tergugat II, III dan IV Sebagai Yang Berhak Atas Tanah Objek Sengketa Dalam Perkara A Quo

Bahwa objek perkara tidak diketahui secara pasti dan siapa saja Tergugat yang menguasai tanah dengan batas-batas tersebut sesuai dengan halaman 24 s/d 27 yang menyatakan pada pokoknya Para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Yang Terhormat, memori Pembanding tersebut pada point di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena memang pada persidangan maka Terbanding dapat membuktikan melalui bukti surat penyerahan hak masing-masing Terbanding bahwa Terbanding telah membeli tanah dari Pembanding, dan tidak disangkal atau dibantah oleh Pembanding, bahkan sudah hampir empat puluh tahun lamanya dikuasai oleh Terbanding;-----

Bahwa pertimbangan Hakim yang menyebutkan Tergugat II, III dan IV adalah sebagai pihak yang berhak atas objek perkara adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, memori banding Pembanding pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Pada gugatan rekonsensi Terbanding maka Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah yang ditempati Terbanding adalah sah milik Terbanding, dengan bukti surat penyerahan hak dari Pembanding, bahkan Pembanding tidak menyangkal telah menjual tanah kepada Terbanding, sehingga patut dan wajar jika Hakim memutuskan dalam rekonsensi bahwa tanah seluas yang tertera di dalam surat penyerahan yang telah dimajukan sebagai bukti adalah sah milik Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa kontra memori banding Terbanding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan kontra memori banding dalam konpensasi;
 - Bahwa memori banding Pembanding halaman 11 point 2 menyebutkan bahwa Terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, memori banding Pembanding haruslah ditolak dan dikesampingkan . Terbanding menguasai dan memiliki tanah sesuai dengan surat penyerahan hak dari Pembanding, bukan lebih seperti yang dimaksud oleh Pembanding, dan pada saat pemeriksaan setempat atau pemeriksaan objek perkara pun telah terbukti bahwa tidak ada yang lebih tanah yang dikuasai oleh Terbanding. Sehingga Terbanding tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori banding Pembanding halaman 11 s/d 2 point 3 menyebutkan bahwa Terbanding tidak dapat menyebutkan luas yang disengketakan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, Terbanding dalam gugatan rekonpensinya telah dapat membuktikan kepemilikan terhadap objek perkara, karena jelas menunjukkan tapal batas oleh Pembanding sendiri artinya yang menentukan tapal batasnya adalah Pembanding dan tidak lebih luasnya yang dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, sesuai dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas secara patut dan sah, masing-masing Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 26 Juni 2019 kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, tanggal 18 Juni 2019, kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat, selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan cermat dan mempelajadi dengan seksama memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan tersebut, karena memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat/Kuasa Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan cermat dan mempelajari dengan seksama kontra

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut pada pokoknya memohon supaya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 24 April 2019 tersebut;

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami : Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, S.H.,M.H., dan H.Erwan Munawar S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim - Hakim Anggota,

d.t.o.

Adi Sutrisno, S.H.,M.H.,

d.t.o.

H.Erwan Munawar S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tahi Purba, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|---|
| 1. Materia | Rp 6.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp134.000.00.</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |